

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 117 TAHUN 1965**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa demi kelantaran pelaksanaan tugas Departemen Penerangan dalam tahap Revolusi pada dewasa ini, maka dianggap perlu membebaskan dari djabatannya para Pembantu Menteri jang sekarang;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar;  
2. Pasal-pasal 16, 17, 20 dan 22 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) jo Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963;  
3. Keputusan2 Presiden No.1/M dan No.142/M Tahun 1963 ;

Menetapkan:

**M E M U T U S K A N :**

Terhitung mulai tanggal 13 Mei 1965 membebasan Pegawai-pegawai dan Perwira jang namanja tertjantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dari djabatan-djabatan mereka sebagai Pembantu Menteri Penerangan dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka jang telah disumbangkannja selama mereka memangku djabatan-djabatan tersebut.

Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 13 Mei 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
SUKARNO.